



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 115/Pid.B/2015/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : SALISU KARIM, A.Ma.Pd Bin KARIM ;
- Tempat Lahir : Baubau;
- Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 21 Agustus 1959 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : PNS ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015 ;-----

2. Penuntut Umum :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015 ;-----

3. Hakim :

- Dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;-----
- Pengalihan Tahanan dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015 ;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau dalam Tahanan Kota sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 9 Agustus 2015 ;-

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. SADIKIN, SH., dan 2. LA ODE SEHE MA'RUF, SH.Advokat dari Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara

Halaman 1 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIKIN, S.H., dan rekan, yang beralamat di Jalan Bhakti ABRI Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 13/SK/2015/PN.Bau, tertanggal 22 Mei 2015;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
----- Telah membaca berkas perkara ;-----
----- Telah mendengar keterangan saksi ;-----
----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1.-Menyatakan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd Bin KARIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Yang Tidak sesuai dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain Dari Taman Wisata Alam" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;-----
- 2.-Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd Bin KARIM, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan ;-----
- 3.-Menetapkan barang bukti berupaLahan dan Bangunan gedung Permanen/PAUD terbuat dari pasangan batu bata berukuran kurang lebih 9 meter x 7 meter, terletak di Kawasan Konservasi TWA. Tirta Rimba Air Jatuh Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4.-Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis

tertanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya Menyatakan perbuatan terdakwa membangun gedung PAUD diatas tanah hak turun temurun yang telah dibayarkan pajaknya setiap tahun, adalah perbuatan hukum perdata murni yang harus dilindungi oleh hukum sehingga surat dakwaan penuntut umum bertanggal 15 Mei 2015, tidak memiliki dasar hukum serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya tindakan jaksa penuntut umum dan pihak lain yang memproses pidana peristiwa hukum perdatamurni adalah perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang jabatan, serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan/repliknya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2015, pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan nota pembelaan terdakwa dan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai tuntutan, dan atas replik tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

KESATU :

----- BahwaTerdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd., Bin KARIM, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Kawasan Hutan Konserfasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Awalnya Sekitar Bulan Mei Tahun 2014, petugas Kepolisian Kehutanan yaitu saksi Djunuddin Bin La Tire dan saksi Safarul Ramadhan, S.Hut Bin La Fiida melakukan kegiatan pengamanan hutan di kawasan taman wisata

Halaman 3 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam tirta rimba Kota Baubau dan pada saat melakukan pengamanan tersebut petugas Kepolisian Kehutanan telah menemukan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM melakukan pembersihan di lokasi Kawasan Hutan Konserfasi Taman Wisata Alam

Tirta Rimba Air Jatuh Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya petugas kepolisian kehutanan menyampaikan kepada terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM baik secara lisan maupun tertulis untuk tidak melakukan kegiatan di lokasi tersebut, selang beberapa minggu kemudian petugas kepolisian kehutanan tersebut melihat terdakwa melakukan penggalian pondasi di lokasi tersebut dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja bangunan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian kehutanan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan luas bangunan $\pm 63 \text{ m}^2$ ukuran $7 \text{ m} \times 9 \text{ m}$, dan petugas kepolisian kehutanan menemukan bangunan pondok yang terbuat dari kayu/bambu, atas perbuatan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM pihak Polisi Kehutanan melaporkan di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di lakukan proses hukum;-----

----- Perbuatan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kawasan Hutan Konserfasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menyuruh, menggerakkan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, mendanai pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Awalnya sekitar Bulan Mei Tahun 2014, petugas kepolisian kehutanan yaitu saksi Djunuddin Bin La Tire dan saksi Safarul Ramadhan, S.Hut Bin La Fiida melakukan kegiatan pengamanan hutan di kawasan taman wisata alam tirta rimba kota baubau dan pada saat melakukan pengamanan tersebut petugas kepolisian kehutanan telah menemukan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM

melakukan pembersihan di lokasi Kawasan Hutan Konserfasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh Kel. Kadamoloko Kec. Kokalukuna Kota Baubau selanjutnya petugas kepolisian kehutanan menyampaikan kepada terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM baik secara lisan maupun tertulis untuk tidak melakukan kegiatan di lokasi tersebut, selang beberapa minggu kemudian petugas kepolisian kehutanan tersebut melihat terdakwa melakukan penggalian pondasi di lokasi tersebut dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja bangunan kemudian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 wita petugas kepolisian kehutanan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan luas bangunan ± 63 m² ukuran 7 m x 9 m dan petugas kepolisian kehutanan menemukan bangunan pondok yang terbuat dari kayu/bambu, dengan cara terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM membeli bahan-bahan bangunan kemudian menggunakan tenaga orang lain dengan memberikan upah dari uang milik terdakwa sendiri, atas perbuatan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd Bin Karim pihak Polisi kehutanan melaporkan di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan proses hukum;-----

----- Pembuatan terdakwa SALISU KARIM, A.Ma.Pd BIN KARIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a dan c Jo Pasal 19 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 27 Mei 2015 dan atas eksepsi terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapat terhadap keberatan yang diajukan Penasehat hukum terdakwa tertanggal 10 Juni 2015 ; -----

Halaman 5 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa maupun tanggapan/pendapat penuntut umum tersebut, oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela Tanggal 17 Juni 2015, yang pada pokoknya Menyatakan menolak seluruh keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah sebagai dasar pemeriksaan dan menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. Saksi JUNUDDIN Bin LA TIRE,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Blok Hutan Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan kokalukuna Kota Baubau ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi selaku polisi kehutanan sedang melakukan patroli pada tanggal 01 Desember 2013, saksi melihat terdakwa sedang membersihkan lokasi untuk pembangunan gedung PAUD, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa, disini tidak boleh membangun karena masuk kawasan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan tetap melanjutkan pembangunan gedung PAUD, karena ini adalah merupakan tanah adat warisan leluhurnya. Selanjutnya pada bulan April 2014 saksi melihat terdakwa mulai melakukan penggalian pondasi dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi dari penyampaian terdakwa saat itu bahwa bangunan yang hendak dibangunnya adalah gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ;-----
- Bahwa karena terdakwa tetap membangun pondasi, maka saksi melayangkan surat pelarangan pembangunan gedung dalam kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba tertanggal 8 Mei 2014, dengan Nomor : 10/RKSDA.Baubau/2014, akan tetapi karena tidak digubris oleh terdakwa, maka saksi melaporkan hal ini secara tertulis kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah I dengan surat tanggal 9 Mei 2014, lalu kemudian oleh Kepala seksi Konservasi Wilayah I, menindaklanjuti dengan Surat Nomor : S.79/BKSDA.SULTRA-2/2014, tanggal 10 Mei 2014, yang ditujukan kepada terdakwa agar membatalkan pembangunan gedung dalam kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, namun terdakwa tetap melanjutkan pembangunan dengan menyusun batumerah, akhirnya kami proses hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa membangun bangunannya dengan ukuran luas kurang lebih 63M2, atau ukuran 9M x 7M ;-----
 - Bahwa setahu saksi bangunan milik terdakwa masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
 - Bahwa luas kawasan Tempat wisata Alam Tirta Rimba sebelumnya adalah 500 Ha (lima ratus hekto are) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 459/Kpts/Um/7/1979 tanggal 24 Juli 1978, namun setelah keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 440/Kpts-II/1994 tanggal 05 oktober 1994, luasnya berubah menjadi 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hekto are), dimana saksi tidak mengetahui alasan perubahan luas taman wisata tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dulunya saat penetapan luas kawasan tersebut sebagai Tempat Wisata Alam, berada diatas tanah adat masyarakat ataukah tidak, serta saksi juga tidak mengetahui apakah ada pelepasan hak dengganti rugi atas tanah tersebut ataukah tidakkarena saksi hanya bertugas sebagai pengamanan kawasan hutan ;-----
 - Bahwa setahu saksi fungsi dari kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba adalah sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan pariwisata dan menunjang kegiatan penelitian ;-----
 - Bahwa disekitar tanah tempat terdakwa membangun bangunan PAUD miliknya yang juga masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba juga terdapat rumah-rumah milik masyarakat ada yang permanen dan ada yang semi permanen;-----
 - Bahwa setahu saksi, sebelumnya diatas kawasanTaman Wisata Alam Tirta Rimba, terdapat banyak rumah sekitar 200-an (dua ratusan) rumah, namun pada Tahun 2000, pemerintah turun tangan akhirnya mereka keluar dari kawasan tersebut, dan tinggal hanya sekitar 12 (dua belas) rumah ;-----
 - Bahwa sekitar Tahun 2000, pernah dilakukan rencana eksekusi untuk mengeluarkan 12 (dua belas) rumah dari kawasan tersebut, tetapi karena ada perlawanan sehingga mengalami kendala teknis, lalu dibicarakan antara pihak DPRD, Pemerintah Daerah (PEMDA) serta BKSDA, lahirlah kesepakatan untuk yang 12 (dua belas) rumah tersebut akan dicarikan solusi, namun sampai sekarang belum ada solusinya ;-----
 - Bahwa diatas kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, terdapat tanaman-tanaman umur panjang seperti kelapa dan jambu mete milik masyarakat di sekitar situ yaitu masyarakat Waromusio dan Waruruma, dimana setahu saksi tanaman-tanaman tersebut sudah lama ada ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh tanah tersebut darimana dan atas dasar apa ;-----
 - Bahwa setahu saksi dulunya di bagian luar ada batas patok sebagai tanda kawasan hutan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keberatan bahwa tanah tersebut adalah kawasan Hutan yang masuk dalam Kawasan Wisata Alam Tirta Rimba, karena menurut

Halaman 7 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa itu adalah kawasan tanah adat milik leluhurnya yakni masyarakat Waromosio yang sudah ditempati sejak dulu saat terdakwa masih kecil ; -----

2. Saksi HERLIN, S.H., Binti LAKOOKA,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Blok Hutan Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan kokalukuna Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah didatangi oleh terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015 untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dimana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kadolomoko, ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa datang guna mengurus IMB, saksi telah menerima laporan dari petugas KSDA Baubau, sekitar bulan Mei dan Juni 2014, mengenai bangunan terdakwa yang menurut KSDA masuk dalam kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, akhirnya saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa permohonan IMB tidak dapat kami tindaklanjuti karena tanah tempat terdakwa membangun PAUD tersebut di komplain oleh KSDA ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas dari luas kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan rumah oleh masyarakat disekitar kawasan tersebut ada IMB-nya ataukah tidak ;----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rapat dan sosialisai antara DPRD Kota Baubau, PEMDA serta pihak KSDA mengenai lokasi tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui apa keputusannya ;-----
- Bahwa saat terdakwa datang mengurus IMB, ada dokumen yang dibawa terdakwa diantaranya adalah fotocopy pelunasan PBB, akan tetapi saksi tidak mengetahui itu atas nama siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut terdakwa peroleh darimana ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya kecuali keterangan saksi yang mengatakan bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan KSDA itu tidak benar ;-----

3. Saksi Drs. RAHMAT TUTA, M. Si., Bin LA TUTA,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Blok Hutan Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan kokalukuna Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya saksi bertugas sebagai Camat Kokalukuna sejak Bulan Maret 2014, namun sekarang saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Camat ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pembangunan gedung PAUD oleh terdakwa, namun setelah saksi mendapatkan laporan dari Lurah Kadolomoko tentang adanya surat dari KSDA mengenai larangan pembangunan gedung PAUD yang dilakukan terdakwa barulah saksi mengetahuinya ;-----
- Bahwa surat dari KSDA tersebut isinya melarang terdakwa membangun di kawasan tersebut, karena kawasan tersebut masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba. Berdasarkan hal tersebut lalu saksi selaku Camat, menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/54 tanggal 23 Mei 2014, kepada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kokalukuna untuk melakukan koordinasi pemantauan dan pelarangan terhadap pembangunan gedung yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi juga pernah mendatangi tempat bangunan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 januari 2015, dan tidak ketemu dengan terdakwa disitu melainkan pekerjanya saja, lalu saksi katakan untuk tidak diteruskan pengerjaan bangunan, lalu tukang terdakwa pulang memberitahukan terdakwa sehingga terdakwa datang ke lokasi, dan saksi katakan untuk tidak meneruskan pengerjaan bangunannya, tetapi terdakwa tetap bertahan dengan mengatakan tetap melanjutkan bangunannya disebabkan menurut terdakwa tanah tersebut merupakan tanah leluhurnya serta terdakwa juga menyampaikan mengenai Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Mei 2013, tetapi saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas serta batas-batas dari Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pasti sejak kapan kawasan tersebut masuk dalam kawasan KSDA, serta apakah dulunya merupakan tanah masyarakat adat saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada dokumen di Kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa setahu saksi pernah ada sosialisai terhadap masyarakat sekitar kawasan tersebut, namun masyarakat tersebut tetap bertahan dan tidak mau keluar dari kawasan tersebut ;-----

Halaman 9 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lokasi kawasan yang dibangun gedung PAUD oleh terdakwa, terdapat masyarakat lainnya yang juga masih melakukan aktivitas di sekitar tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persis ada berapa banyak masyarakat yang tinggal dan menempati tanah sekitar kawasan dari Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat yang menempati tanah dimaksud yang mengatakan tanah tersebut adalah tanah adat, tetapi saksi tidak mengetahui bukti apa yang mereka miliki ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya tetapi terdakwa mengatakan bahwa tanah tempat bangunannya adalah merupakan tanah adat leluhurnya dan sekarang adalah kepunyaan terdakwa ; -----

4. Saksi SAFARUL RAMADHAN., S.Hut., Bin LA FIIDA,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Blok Hutan Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau ;-----
 - Bahwa saksi merupakan tenaga kontrak di Kantor Balai KSDA Sultra seksi Wilayah I yang berkedudukan di Baubau ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa membangun bangunan PAUD miliknya diatas tanah yang masuk dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan yang dibangun terdakwa adalah gedung PAUD, dari keterangan terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa saat itu hari senin tanggal 01 Desember 2013, saksi bersama dengan saksi JUNUDDIN, melakukan patroli pengamanan hutan, dan melihat terdakwa membangun gedung PAUD, lalu kami menegur terdakwa untuk tidak membangun diatas tanah tersebut tetapi terdakwa menyatakan tidak mau berhenti dan tetap akan membangun diatas tanah tersebut karena menurutnya tanah tersebut adalah tanah leluhurnya yang sekarang adalah tanahnya ;-----
 - Bahwa karena terdakwa tetap ngotot untuk membangun, maka oleh saksi JUNUDDIN, dilakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada terdakwa untuk tidak melanjutkan pembangunan ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sudah ditegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saksi pernah mengantarkan surat teguran tersebut kepada terdakwa, tetapi terdakwa tetap melanjutkan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung PAUD olehnya saksi JUNUDDIN melaporkan hal tersebut kepada pimpinan KSDA SULTRA untuk diproses hukum ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa luas serta titik-titik koordinat Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, namun kami melakukan patroli pengamanan berdasarkan Peta Lokasi KSDA, dimana disitu termasuk lokasi Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
- Bahwa setahu saksi luas bangunan gedung PAUD yang dibangun terdakwa ukurannya kurang lebih 9M (Sembilan meter) x 7M (tujuh meter) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tentang ada tidaknya pelepasan hak atas tanah Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, serta saksi tidak mengetahui berdasarkan apa wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Alam ;-----
- Bahwa disekitar lokasi terdakwa membangun gedung PAUD, terdapat beberapa bangunan rumah milik masyarakat baik yang permanen maupun semi permanen ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat yang menempati tanah Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, diproses hukum juga atakah tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya wilayah termasuk tanah masyarakat adat atakah tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya tetapi terdakwa mengatakan bahwa tanah tempat bangunannya adalah merupakan tanah adat leluhurnya dan sekarang adalah kepunyaan terdakwa ; -----

5. Saksi SAKRIANTO DJAWIE., SP.M.Si., Bin DAENG DJAWIE,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Blok Hutan Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi merupakan PNS yang bertugas di Kantor Balai KSDA dan menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Wilayah I yang berkedudukan di Baubau ;-----

Halaman 11 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan PAUD di kawasan KSDA berdasarkan laporan dari staf saksi yaitu JUNUDIN dan RAMADHAN, S.Hut., sekitar bulan Nopember 2014, kemudian saksi melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata ada pembangunan sebuah bangunan, dimana menurut informasi dari terdakwa setelah ditanyakan oleh saksi JUNUDIN, bangunan tersebut adalah untuk pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;-----
- Bahwa setahu saksi dasar ditetapkannya kawasan Taman Wisata Alam (WTA) Tirta Rimba air jatuh yang berada di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau adalah berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya bangunan terdakwa tersebut, lalu saksi memerintahkan kepada sdr. JUNUDIN selaku Kepala Resort KSDA Kota Baubau guna menghentikan kegiatan dimaksud, dan menurut laporan yang saksi ketahui terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditegur oleh saksi JUNUDIN, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya ;-----
- Bahwa setahu saksi penetapan Taman Wisata Alam Tirta Rimba sebagai Taman Wisata Alam, sejak Tahun 1976, berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah, kemudian penetapannya dilakukan sejak Tahun 1994 sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 5 Oktober 1994, selanjutnya ditata batasnya pada Tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat penetapan Taman Wisata Alam tersebut, terhadap tanah-tanah tersebut dilakukan pelepasan atau adanya kompensasi ataukah tidak, saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa luas kawasan KSDA Wisata Alam Tirta Rimba sekitar 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hekto are) ;-----
- Bahwa setahu saksi ada banyak rumah masyarakat yang berada didalam kawasan Taman Wisata Alam, dimana mereka masuk sejak Tahun 2000, dan sampai sekarang mereka masih tinggal dan menempati lokasi tersebut, karena belum adanya solusi dan penyelesaiannya ;-----
- Bahwa pernah hendak dilakukan penggusuran terhadap masyarakat yang berada di kawasan tersebut, tetapi ada perlawanan dari masyarakat dengan mengatakan bahwa kawasan yang mereka tempati tersebut merupakan tanah adat, sehingga penyelesaiannya melalui mediasi oleh pemerintah daerah dengan DPRD, akan tetapi sampai sekarang belum ada solusi sehingga masyarakat masih berada di areal tersebut ;-----
- Bahwa menurut kami dari BKSDA, kawasan yang ditempati masyarakat tersebut masuk dalam kawasan KSDA ;-----
- Bahwa setahu saksi dulunya ada patok-patok mengenai batas wilayah KSDA tersebut, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sejak Tahun 2000 ;-----
- Bahwa setahu saksi sering dilakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar Kecamatan Kokalukuna bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi Wisata Alam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian masyarakat melakukan kegiatan bercocok tanam di kawasan tersebut dan terdapat tanaman-tanaman milik masyarakat seperti kelapa ;-----
- Bahwa seharusnya didalam kawasan konservasi tersebut tidak boleh ada tanaman-tanaman masyarakat ;-----
- Bahwa kawasan tersebut walaupun sudah tidak kelihatan hutannya, tetapi karena ditetapkan sebagai objek wisata alam, makanya harus dijaga ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya tetapi terdakwa mengatakan bahwa kawasan disekitar tempat bangunannya adalah merupakan tanah adat leluhurnya dan tidak benar ada sosialisasi terhadap masyarakat atas kawasan tersebut, melainkan penetapannya sebagai kawasan Wisata Alam dilakukan secara paksa, dimana dulunya orang tua kami disuruh keluar dari kawasan tersebut jika tidak dicap sebagai PKI, dan terdapat banyak tanaman-tanaman masyarakat di sekitar lokasi tersebut seperti kelapa, jambu mete serta ada kuburan-kuburan dari leluhur kami di sekitar lokasi tersebut ;-----

6. Saksi M. HASRI., .M.Pd., Bin BASITU,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa didalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Blok Hutan Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau ;-----
- Bahwa saksi merupakan PNS di pemerintah Kota Baubau, dan sejak bulan Pebruari Tahun 2013 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Baubau ;-----
- Bahwa setahu saksi dari terdakwa, bangunan yang dibangun oleh terdakwa adalah untuk pembangunan Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ;-----
- Bahwa setahu saksi, anak terdakwa yakni FITRI YANTI memiliki lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman bermain Wantiro, tetapi itu izinnya diberikan tempatnya bukan disitu yang sekarang terdakwa baru membangun, melainkan izinnya di Sekolah SDN 2 Kadolomoko ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyelesaian antara masyarakat yang menempati kawasan tersebut baik di DPRD maupun Pemerintah Daerah ;-----

Halaman 13 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*saksi a decharge*) bagi terdakwa, yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Drs. H. LM. KARIU Bin LA ODE MOANE,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangandengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi selaku masyarakat yang hidup sejak dulu di tanah tersebut, dulunya sejak saksi kecil tanah tersebut tempat terdakwa membangun bangunannya bukan hutan tetapi perkampungan masyarakat bahkan menurut cerita orang tua kami, telah menempati tanah tersebut sebelum jaman jepang ;-----
- Bahwa pada sekitar Tahun 1969, saat saksi masih remaja ada usaha dari pemerintah untuk menggusur kami keluar dari kawasan tersebut tempat dimana terdakwa membangun bangunannya, yang sekarang katanya masuk dalam kawasan Wisata Alam, dimana ketika itu jika kami tidak keluar, maka kami diintimidasi dan dicap sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia), sehingga pada saat itu tidak ada yang berani melawan, sehingga sebagian kami keluar namun kami masih berkebud di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang ditetapkan sebagai lokasi Wisata Alam tersebut, oleh pemerintah tidak pernah dilakukan pelepasan hak ataupun dibayarkan ganti rugi dan kompensasi ;-----
- Bahwa didalam kawasan tempat terdakwa membangun bangunannya di bagian atasnya terdapat banyak sekali tanam-tanaman keras milik masyaakat seperti pohon kelapa, nangka, jambu mete, asam jawa dan lainnya ;-----
- Bahwa setahu saksi sebagian masyarakat yang menempati tanah tersebut membayar pajak PBB, bahkan ada yang memiliki sertifikat tanah ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui wilayah tempat terdakwa membangun tersebut merupakan wilayah pemukiman masyarakat bukan wilayah KSDA, karena wilayah KSDA jaraknya tidak sampai kesitu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa kawasan tersebut masuk dalam KSDA ataukah bukan, karena sejak Tahun 1969 sudah banyak warga masyarakat kami yang tinggal disitu, dimana mereka mengambil air di gunung/bukit di bagian atas lokasi terdakwa membangun bangunannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengusuran, kami dari wilayah tersebut tahun 1969, Bupati Kabupaten Buton ketika itu adalah ARIFIN SUGIANTO ;-----
 - Bahwa setahu saksi kami masyarakat menempati tanah tersebut sejak jaman Kesultanan Buton, dan memperoleh izin dari Sultan ketika itu ;---
 - Bahwa di bagian belakang dari lokasi tanah terdakwa membangun bangunannya juga terdapat tanaman milik almarhum bapak saksi ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi LA HAMU Bin LA KANTORI,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangandengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tempat dibangunnya bangunan terdakwa dulunya disitu adalah merupakan wilayah perkampungan masyarakat, nanti pada sekitar Tahun 1968, kami masyarakat disitu diusir keluar dari wilayah tersebut, jika tidak keluar di cap sebagai PKI, oleh karenanya ada yang keluar dari situ termasuk saksi bersama dengan nenek saksi karena takut di cap sebagai PKI ;-----
 - Bahwa di sekitar lokasi bangunan terdakwa juga terdapat tanah milik nenek saksi disitu, dan saat itu saksi ikut diusir keluar bersama dengan nenek saksi ;-----
 - Bahwa tidak pernah ada pelepasan hak maupun ganti rugi atas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa setahu saksi masyarakat telah menempati tanah di lokasi tersebut sejak lama bahkan sejak Tahun 1954 dari pembagian oleh Sultan Buton ketika itu ;-----
 - Bahwa saksi baru mengetahui ternyata sekarang lokasi tempat dibangunnya bangunan terdakwa juga masuk dalam kawasan KSDA ;---
 - Bahwa setelah keluar masyarakat dari situ, barulah ditetapkan sebagai kawasan KSDA, dan sekarang tidak ada patok dari kawasan KSDA, dulunya ada tetapi tidak sampai disitu tempat dibangunnya bangunan terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi NAZIRUN Bin LA SAARU,-

Halaman 15 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangandengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dimana saksi mengenal terdakwa sejak Tahun 1980 karena saksi bersama-sama dengan terdakwa pernah dulunya tinggal di sekitar lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa, dimana awalnya saksi mengira terdakwa membangun rumahnya ;-----
- Bahwa lokasi terdakwa membangun gedung PAUD, dulunya adalah tanah kakeknya terdakwa ;-----
- Bahwa disekitar lokasi bangunan terdakwa juga terdapat banyak rumah masyarakat lainnya lebih dari 10 (sepuluh) rumah masyarakat banyak yang permanen ;-----
- Bahwa setahu saksi dari masyarakat yang mendiami wilayah sekitar bangunan terdakwa tersebut, ada yang memiliki surat-surat tanah berupa sertifikat dan membayar PBB ;-----
- Bahwa sejak Tahun 1954 masyarakat kami sudah mendiami wilayah tersebut dimana terdapat tanaman-tanaman masyarakat bahkan sampai dengan saat ini, serta di bagian belakang/dibagian atas dari bangunan terdakwa, terdapat pekuburan masyarakat ;-----
- Bahwa setahu saksi bukan hanya terdakwa, tetapi sebagian masyarakat sampai dengan saat ini masih tetap membangun bangunannya di sekitar lokasi tersebut dan tidak dilarang ;-----
- Bahwa pernah ada penyelesaian perseteruan antara masyarakat dengan pihak KSDA mengenai lokasi tanah tersebut, tetapi keputusannya rumah-rumah masyarakat yang ada disitu tidak dibongkar, makanya ada sampai saat ini ;-----
- Bahwa di bagian belakang dari lokasi bangunan terdakwa tepatnya diatas gunung/bukit, terdapat tanaman-tanaman masyarakat bahkan sampai dengan saat ini masyarakat masih mengolahnya serta mengambil hasil dari tanaman-tanaman tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kawasan KSDA seluas 488 Ha, namun batasnya tidak pasti dan berubah-ubah, sehingga saksi dengan masyarakat lainnya pernah ke Jakarta dan menanyakan tentang kepastian batas kawasan KSDA dengan pemukiman masyarakat, dan kami bertemu dengan salah seorang dari Dirjen di Kementerian KSDA, yang menjelaskan kepada kami bahwa masyarakat yang mendiami wilayah tersebut tetap saja asalkan tidak menjual, dan nantinya ada perubahan mengenai penetapan wilayah KSDA yang baru ;-----
- Bahwa kami ke Jakarta dengan didampingi LBH guna memediasi konflik masyarakat dengan pihak KSDA Wisata Alam Tirta Rimba sekitar bulan Agustus 2015, disana kami jelaskan dan menayangkan gambar-gambar mengenai lokasi yang kami diami, diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar tentang adanya kuburan, maupun rumah-rumah warga dan menurut penjelasan saat itu nanti sekitar dua minggu kemudian yakni tanggal 13 September 2015 ada peninjauan dari dirjen KSDA Kemeterian Kehutanan guna penentuan mana kawasan masyarakat dan mana kawasan KSDA ;-----

- Bahwa gambar foto bangunan terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara dibenarkan oleh saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi ANSAR,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangandengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa, dimana tanah tempat terdakwa membangun bangunannya berbatasan langsung dengan tanah dan rumah saksi dimana bangunan saksi berada disebelah barat dari tanah dan bangunan terdakwa ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih tinggal menempati rumah dan tanah saksi tersebut ;-----
- Bahwa tanah dan rumah yang saksi tempati adalah tanah peninggalan orang tua saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah saksi yang berbatasan dengan tanah terdakwa tidak masuk dalam kawasan KSDA ;-----
- Bahwa tanah saksi memiliki tanda bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dan juga membayar PBB dan bukti-buktinya ada ;-----
- Bahwa tidak benar tanah tempat terdakwa membangun bangunannya merupakan kawasan KSDA karena di lokasi tersebut terdapat banyak rumah permanen maupun semi permanen milik masyarakat ;-----
- Bahwa kami masyarakat menempati tanah tersebut sejak dulu dan sebagian dari kami pernah diusir keluar dari tanah tersebut karena dirampas oleh pemerintah dan dijadikan Kawasan Wisata Alam, namun ada yang bertahan sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada waktu dahulu, kami masyarakat diusir keluar dari lokasi tersebut, oleh karena jika tidak keluar dari lokasi tersebut, maka kami di cap sebagai PKI;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibangun PAUD oleh terdakwa dulunya adalah tanah kakeknya yang kemudian di tinggali oleh bibinya yang bernama WA LOLO, lalu terdakwa kembali membelinya dari bibinya tersebut untuk dibangun PAUD ;-----

Halaman 17 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa membelinya sejak Tahun 2013 dengan ukuran 14Mx30M, dan mulai membangun bangunan PAUD sekitar bulan Mei 2014 ;-----
 - Bahwa sejak Tahun 1980, orang tua saksi menempati tanah dan membangun rumah yang sekarang saksi tinggal;-----
 - Bahwa di belakang tanah yang saksi tinggal sekarang yaitu diatas gunung/bukit terdapat tanaman berupa pohon jati, jambu mete, jambu dan pohon kelapa dan kebun masyarakat lainnya ;-----
 - Bahwa disamping tanah yang terdakwa bangun, bangunannya juga terdapat tanah dan bangunan bibi saksi ;-----
 - Bahwa setahu saksi, selain saksi juga ada masyarakat lainnya yang mendiami lokasi sekitar situ yang memiliki sertifikat ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi FITRIYANTI Binti SALISU KARIM , -

Telah memberikan keterangan di depan persidangandengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan bapak saksi;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilakukan terdakwa ;-----
 - Bahwa setahu saksi, tanah lokasi bangunan PAUD tersebut dibeli oleh terdakwa dari WA LOLO untuk pembangunan PAUD milik saksi, namun saksi sudah lupa kapan persis pembeliannya ;-----
 - Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan WA LOLO yang adalah merupakan bibi saksi ;-----
 - Bahwa tanah yang dibeli terdakwa sebetulnya merupakan tanah leluhur kami, sehingga pembelian itu juga sekedar pembelian dalam keluarga sebagai uang terima kasih kepada WA LOLO ;-----
 - Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli dari WA LOLO tersebut memiliki bukti pembayaran pajak PBB ;-----
 - Bahwa terdakwa membangun bangunan PAUD sejak Tahun 2014 ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan oleh penuntut umum telah pula mengajukan "**ahli**" sebagai berikut :-----

1. WIDODO, SP.,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan/pendapat di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai PNS pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari dan jabatan ahli yaitu staf pada bidang pengukuran dan perpetaan kawasan hutan ;-----
- Bahwa dalam kaitan dengan bangunan terdakwa, ahli bersama dengan dua orang petugas dari BKSDA, berdasarkan perintah tugas dari Balai Pemantapan kawasan Hutan wilayah XII Kendari bersama dengan penyidik kementerian kehutanan pada tanggal 6 Februari 2015 pernah melakukan pengecekan lapangan serta melakukan pengukuran dan pemetaan guna mengambil titik-titik koordinat di lokasi bangunan PAUD milik terdakwa dan sekitarnya ;-----
- Bahwa saat menentukan titik-titik koordinat di lokasi bangunan terdakwa dan sekitarnya menggunakan peta kerja dan alat Global Positioning System (GPS) sebagai alat yang dapat menentukan letak suatu objek dalam bentuk titik-titik koordinat ;-----
- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran teoritis selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kehutanan Makasar pada
- Tahun 1985-1986 dan mendapatkan sertifikat. Dan pada Tahun 1997 juga mengikuti penyegaran pengukuran dan pemetaan hutan di Bogor ;-----
- Bahwa setahu ahli dalam suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Wisata Alam maka wilayah tersebut haruslah dipasang patok-patok sebagai tanda pembatas kawasan ;-----
- Bahwa setahu ahli sekarang tidak lagi terdapat patok-patok kawasan Wisata Alam, namun pada Tahun 1987 patok tapal batas tersebut pernah dibuat ;-----
- Bahwa dari hasil pemetaan yang dilakukan ahli, bangunan PAUD milik terdakwa maupun rumah-rumah milik masyarakat sekitar situ masuk dalam kawasan KSDA, dimana bangunan terdakwa maupun rumah masyarakat telah masuk sekitar 200 M (dua ratus) meter kedalam kawasan Wisata Alam ;-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah rumah-rumah tersebut telah berada sebelum penetapan kawasan Wisata Alam Tahun 1994 ataukah tidak ;-----
- Bahwa setahu ahli luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan KSDA Wisata Alam adalah seluas 488Ha (empat ratus delapan puluh delapan hekto are) ;-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah ada pelepasan hak terhadap tanah-tanah masyarakat saat ditetapkan sebagai kawasan Wisata Alam ataukah tidak ;-----
- Bahwa dalam sebagian lokasi Wisata Alam Tirta Rimba tersebut, sebagiannya terdapat tanaman-tanaman masyarakat, dimana seharusnya tanaman-tanaman tersebut tidak boleh ada karena

Halaman 19 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Wisata Alam seharusnya masyarakat tidak boleh berkebun diatas kawasan tersebut ;-----

- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa yang menanam jambu mete, kelapa dan didalam tanah kawasan Wisata Alam tersebut ;-----
 - Bahwa ahli tidak mengetahui mengapa sebagian masyarakat yang tinggal dan menempati kawasan wisata alam, sebelum terdakwa membangun gedung PAUD ditindak ataukah tidak, karena ahli hanya bertugas sebagai pemetaan hutan, sedangkan yang bertanggungjawab mengenai hal tersebut adalah bagian pengelola Kawasan wisata Alam ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa mengatakan tidak benar ada patok tapal batas disekitar bangunan terdakwa ;-----

2. YUDHI RUSBIANDHI, S.Pi. M.P,-

Telah memberikan keterangan/pendapat di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa ahli adalah sebagai PNS dan jabatan ahli yaitu selaku pengendali hutan tingkat ahli pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara ;-----
 - Bahwa tugas dan fungsi (tupoksi) ahli selaku pengendali ekosistem hutan adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem di kawasan konservasi lingkup Balai KSDA Sulawesi Tenggara ;-----
 - Bahwa tugas dan fungsi BKSDA Sulawesi Tenggara adalah sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan yang berada di daerah yang disertai tanggungjawab antara lain mengelola kawasan-kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara serta melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi dan tidak dilindungi Undang-Undang, didalam maupun diluar kawasan konservasi ;-----
 - Bahwa fungsi Kawasan konservasi adalah sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sehingga didalam kawasan konservasi tidak diperbolehkan terdapat pemanfaatan sumber daya alam secara langsung ;-----
 - Bahwa setahu ahli kawasan konservasi yang ada di Kota Baubau yaitu kawasan Wisata Alam Tirta Rimba air jatuh yang terletak di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dimana penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 440/Kpts-II/1994, tanggal 5 Oktober 1994, Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tirta Rimba Air jatuh seluas 488 Ha sebagai kawasan taman Wisata ;-----
 - Bahwa dulunya kawasan Wisata Alam Tirta Rimba ditetapkan luasnya 500Ha berdasarkan Surat keputusan Menteri Pertanian No. 459/Kpts/Um/7/1978, tanggal 24 Juli 1978, kemudian diubah dengan keputusan menteri kehutanan diatas, sehingga menjadi 488Ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak pernah ke lokasi dan melihat secara langsung lokasi bangunan PAUD yang dibangun terdakwa maupun rumah-rumah masyarakat lainnya yang berada dalam kawasan konservasi Wisata Alam Tirta Rimba ;-----
- Bahwa menurut ketentuan seharusnya suatu kawasan dipasang patok tapal batas, dengan jarak satu titik ke titik lainnya yaitu sekitar 25M sampai dengan 150M ;-----
- Bahwa setahu ahli dulunya di kawasan tempat tersebut terdapat patok-patok tapal batasnya tetapi sekarang ahli tidak mengetahui pasti karena yang bertugas di lapangan lebih mengetahuinya dalam hal ini POLSUS hutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa mengatakan tidak benar ada patok tapal batas disekitar bangunan terdakwa ;-----

3. KARIMUDIN Bin LAN TUMAGA ,-

Telah memberikan keterangan/pendapat di depan persidangandengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai PNS pada PEMKOT Baubau dan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemantauan dan Penataan di Dinas Tata Kota dan Bangunan ;-----
- Bahwa tugas ahli dalam jabatan tersebut yaitu keliling mengecek masyarakat yang sedang membangun apakah sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataukah tidak ;-----
- Bahwa ahli pernah mengecek secara langsung bangunan PAUD milik terdakwa, tetapi setelah ditanyakan tidak memiliki IMB ;-----
- Bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi bangunan milik terdakwa sebagian besar tidak memiliki IMB ;-----
- Bahwa ahli tidak mengetahui batas-batas dari Taman Wisata Alam Tirta Rimba ;-----

- Bahwa ahli tidak mengetahui terkait dengan sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak KSDA kepada masyarakat mengenai kawasan Wisata Alam ;-----
- Bahwa menurut ahli jikalau itu merupakan kawasan Wisata Alam maka masyarakat tidak boleh membangun bangunan rumah di kawasan tersebut ;-----
- Bahwa setahu ahli surat Nomor : 09.BT/1958 tanggal 4 April 1958 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Buton (Sultan Buton) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah perorangan karena bukti tersebut tidak menjelaskan kepemilikan pribadi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa mengatakan tidak benar ada patok tapal batas disekitar bangunan terdakwa ;-----

Halaman 21 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;-----
- Bahwa tanah tempat terdakwa bangun PAUD, terdakwa peroleh melalui anak terdakwa dari WA LOLO yang masih keluarga terdakwa dengan cara memberikan uang kompensasi sejumlah Rp. 15. 000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 14Mx30M pada bulan Nopember 2013, dimana tanah tersebut dulunya dari kakek terdakwa yang bernama LA AMA ;-----
- Bahwa terdakwa sejak Tahun 1974 pernah tinggal dengan kakek terdakwa di atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membangun PAUD diatas tanah tersebut sejak bulan Mei Tahun 2014 dengan ukuran luas bangunan 9Mx7M ;-----
- Bahwa terdakwa saat membangun gedung PAUD tersebut belum memiliki IMB, karena terdakwa urus ke kelurahan berulang kali tetapi kelurahan belum mengeluarkan izin karena katanya ada surat dari KSDA yang mengatakan tanah tersebut masuk kawasan KSDA. Olehnya terdakwa ditegur oleh pihak KSDA sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak mau mundur karena tanah tersebut milik leluhur terdakwa mulai dari kakek sampai orang tua terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian tanah tersebut dikuasai oleh orang tua WA LOLO, dimana diatas tanah tersebut sekitar 30 M (tiga puluh meter) terdapat makam orang tua WA LOLO dan terdakwa ;-----
- Bahwa bangunan PAUD tersebut sebenarnya adalah milik anak terdakwa yang bernama FITRIYANTI selaku Ketua, sedangkan terdakwa hanya selaku Pembina yang bersama dengan masyarakat membangun bangunan PAUD tersebut ;-----
- Bahwa tanah tempat bangunan PAUD tersebut adalah tanah adat milik leluhur terdakwa, yang telah menempati tanah tersebut dari masa kesultanan Buton ;-----
- Bahwa setahu terdakwa tanah sekitar bangunan PAUD tidak masuk kawasan KSDA, karena saat ditetapkan kawasan tersebut dulunya dilakukan intimidasi dengan menyebut kami sebagai PKI ;-----
- Bahwa disekitar bangunan PAUD tersebut terdapat rumah-rumah milik masyarakat lainnya yaitu LA TASAU, WA NAISA, WA HAJI, LA URE, LA MAULI, SAFU, LA MATA, dan WA UNA serta masih banyak lagi yang terdakwa lupa namanya ;-----
- Bahwa setahu terdakwa, masyarakat yang tinggal di sekitar tanah bangunan PAUD sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena mewarisi turun temurun dari orang tua mereka ;-----
- Bahwa hampir semua rumah di sekitar lokasi bangunan PAUD, memiliki bukti telah membayar PBB dan sebagian telah memiliki sertifikat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua terdakwa dulunya pernah berkebun di lokasi sekitar bangunan PAUD ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti tanah sekitar itu masuk kawasan KSDA, karena tidak pernah ada patok tapal batasnya ;-----
- Bahwa sekitar Tahun 2000, pernah ada penyelesaian antara masyarakat dengan pemerintah serta pihak KSDA, agar mengeluarkan masyarakat dari sekitar tanah tersebut, tetapi keputusannya tidak jadi dilakukan penggusuran ;-----
- Bahwa salah satu warga disekitar tanah tersebut yang bernama LA NASIRU, pernah berangkat ke Jakarta bersama warga lainnya dan menanyakan ke Kementerian kehutanan dengan menayangkan video dan gambar-gambar rumah maupun tanaman-tanaman masyarakat disekitar lokasi tersebut, lalu menurut penjelasannya nanti akan ditinjau kembali tapal batasnya serta masyarakat yang punya tanah tersebut silahkan dibersihkan ;-----
- Bahwa setahu terdakwa sejak dulu saat penetapan KSDA tidak pernah ada ganti rugi maupun pembayaran pelepasan hak atas tanah masyarakat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti berupasurat-surat, yaitu :-----

1. Rekomendasi Kompleks Hutan Tirta Rimba /Air Jatuh sebagai Cagar Alam / Taman Wisata dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buton, tanggal 16 Oktober 1976 ;-----
2. Rekomendasi Kompleks Hutan Tirta Rimba /Air Jatuh sebagai Cagar Alam / Taman Wisata dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I, Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Desember 1976 ;-----
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 459/Kpts/Um/1978, pada tanggal 24 Juli 1978, Tentang Penunjukkan Kompleks Hutan Tirta Rimba seluas 500 Ha,

yang terletak di daerah Tk. II Buton, Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Wisata / Taman Wisata ;-----

4. Berita Acara Tata Batas Kompleks Hutan Taman Wisata Tirta Rimba / Air Jatuh tanggal 9 Februari 1987 ;-----

Halaman 23 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tirta Rimba / Air Jatuh, seluas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hekto are), yang terletak di Kabupaten Daerah Tk. II Buton, Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Tenggara sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi sebagai Taman Wisata ;-----
6. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi bukan Kawasan Hutan, seluas kurang lebih 110.105 Ha (seratus sepuluh ribu seratus lima hekto are), dan Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas Kurang Lebih 115.111 Ha (seratus lima belas ribu seratus sebelas hekto are) di Propinsi Sulawesi Tenggara ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan foto-foto barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkaraberupa Lahan dan Bangunan Gedung Permanen/PAUD terbuat dari pasangan batu bata berukuran kurang lebih 9 Meter x 7 Meter, terletak di Kawasan Konservasi TWA. Tirta Rimba Air Jatuh Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah memperoleh penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sehingga dapat dipergunakan untuk pemeriksaan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014, Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang berada didalam Kawasan Hutan ;-
2. Fotocopy sesuai asli Lembar Aspirasi Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lingkungan Waramosio Kelurahan Kadolomoko kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli Akta Notaris HAMID PRIOEGI, S.H., Nomor : 87 tanggal 15 Nopember 2013, Tentang Pembentukan PAUD Terpadu Wantiro ;-----
4. Fotocopy sesuai asli Akta Notaris HAMID PRIOEGI, S.H., Nomor : 1900/W/XI/2013, tanggal 27 Nopember 2013, Tentang Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai Kompensasi Lembaga PAUD Wantiro ;-----
5. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama wajib pajak WA LOLO Tahun 2008-2015 ;-----
6. Fotocopy sesuai Fotocopy Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kota Baubau bersama Pemerintah Kota Baubau tanggal 19 Desember 2011, terkait perintah pengosongan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba di Waramosio ;-----
7. Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2015, Tentang Pengukuran jarak antara Pintu Gerbang TWA Tirta Rimba Air Jatuh ke gedung PAUD Terpadu Wantiro ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Kamis, tanggal 3 September 2015 dan ditemukan fakta terdapat bangunan terdakwa sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun juga berdasarkan pemeriksaan setempat, ternyata di lokasi tersebut terdapat bangunan-bangunan masyarakat lain yang letaknya berdekatan dengan bangunan terdakwa pada lokasi tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, pemeriksaan setempat serta alat bukti surat-surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013, terdakwa melalui anaknya memperoleh pengalihan sebidang tanah disertai kompensasi dari saksi WA

Halaman 25 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLO yang terletak di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dengan pembayaran uang kompensasi sebesar Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) dengan ukuran kurang lebih 14M x 30M ;-----

2. Bahwa benar setelah memperoleh pengalihan tanah tersebut, terdakwa sekitar bulan Desember 2013 lalu membersihkan lokasi tanah dimaksud, dengan tujuan untuk dibangunnya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu Wantiro ;-----
3. Bahwa benar kemudian saksi JUNUDDIN bersama dengan saksi SAFARUL RAMADHAN, S.Hut., melakukan patroli pengamanan hutan di Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, melihat terdakwa yang sedang membangun pondasi diatas tanah tersebut, lalu menegur terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa menghentikan niatnya membangun bangunan PAUD diatas tanah tersebut, akan tetapi terdakwa melawan dengan mengatakan akan tetap membangun gedung PAUD diatas tanah tersebut ;-----
4. Bahwa benar karena melihat terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pembangunannya diatas tanah tersebut, saksi JUNUDDIN PNS pada BKSDA dan selaku Kepala Resort Kota Baubau membuat surat teguran/larangan membangun bagi terdakwa dengan Nomor : S.10/RKSDA.Baubau/2014 tertanggal 8 Mei 2014, namun tidak diindahkan oleh terdakwa, sehingga oleh karenanya saksi JUNUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Kepala seksi Konservasi Wilayah I, yang kemudian mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada terdakwa dengan Nomor : S.79/BKSDA.Sultra-2/2014, tanggal 10 Mei 2014, Tentang Rencana Pembangunan Gedung dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba, namun terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya lalu dikeluarkan penegasan larangan yang ketiga melalui Surat kepala Resort KSDA kota Baubau Nomor : S.23/RKSDA.Baubau/2014, tanggal 26 Juni 2014, akan tetapi terdakwa tetap melakukan pembangunannya bahkan telah menyusun batu merah, sehingga terdakwa lalu dilaporkan untuk diproses hukum ;-----
5. Bahwa benar bangunan gedung PAUD yang dibangun terdakwa berukuran kurang lebih 9M x 7M atau seluas 63M2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar disekitar lokasi bangunan terdakwa juga terdapat bangunan rumah milik masyarakat lainnya baik permanen maupun semi permanen, dimana

bangunan terdakwa berada ditengah-tengah bangunan masyarakat lainnya, serta di bukit bagian belakang dari bangunan terdakwa juga terdapat tanaman-tanaman milik masyarakat berupa : kelapa, sukun, pohon asam dan pohon jambu mete serta terdapat beberapa makam/ kuburan termasuk milik kakek terdakwa ;-----

7. Bahwa benar masyarakat yang menempati lokasi sekitar dibangunnya gedung PAUD diantaranya saksi ANSAR, yang tanahnya berbatasan sebelah barat dengan tanah terdakwa membangun PAUD, memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, sedangkan sebagian memiliki bukti Pembayaran PBB atas tanah-tanah tersebut diantaranya WA LOLO yang mengalihkan tanahnya kepada FITRI YANTI ;-----

8. Bahwa benarPengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Wantiro sebagai Ketua yaitu FITRI YANTI, Sekretaris ABD. SAMIUN dan Bendahara SADAN;-----

9. Bahwa benar Taman Wisata Alam Air Jatuh Tirta Rimba, adalah merupakan Kawasan Wisata Alam mulai ditetapkan sebagai Taman Wisata sejak Tahun 1976, berdasarkan Rekomendasi Bupati Kepala daerah Tingkat II Buton tanggal 16 Oktober 1976, kemudian Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 8 Desember 1976, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 459/Kpts/Um/1978, pada tanggal 24 Juli 1978, menunjuk Kompleks Hutan Tirta Rimba seluas 500Ha, yang terletak di Kabupaten Buton, dengan Fungsi sebagai Hutan Wisata / Taman Wisata, Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Tirta Rimba Air Jatuh tanggal 9 Februari 1987 ;

10. Bahwa benar kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tirta Rimba / Air Jatuh mengalami perubahan luas menjadi 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hekto are) dengan fungsi sebagai Taman Wisata. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/ Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 110.105 Ha (seratus

Halaman 27 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu seratus lima hektare) dan Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 115.111 Ha (seratus lima belas ribu seratus sebelas hektare) ;-----

11. Bahwa benar pada waktu dahulu, ada masyarakat yang diusir keluar dari lokasi tanah tersebut karena pada saat ditetapkan kawasan tersebut sebagai hutan konservasi sumber daya alam, dulunya dilakukan intimidasi dengan menyebut masyarakat yang tidak mau keluar dari lokasi tersebut dianggap sebagai PKI; ---

----- Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut terutama menyangkut apakah gedung PAUD yang dibangun terdakwa masuk dalam kawasan Wisata Alam Tirta Rimba, ataupun Zona Pemanfaatan ataupun Zona lainnya. Fakta-fakta dimaksud akan diuraikan dalam penguraian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "alternatif" yaitu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, **Atau Kedua** : perbuatan terdakwa didakwakan melanggar pasal 94 ayat (1) huruf a dan c jo. pasal 19 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **kesatu** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan yang Tidak sesuai dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam ;--**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

----- Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SALISU KARIM, A.Ma.Pd., Bin KARIM.,** yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 29 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu
dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsur
"Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan yang Tidak
sesuai dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam";-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa
perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan
merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/
perbuatannya. Dengan demikian "Dengan Sengaja" dapat diartikan
bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat
untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-

----- Menimbang, bahwa pasal 1 point "16" Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, memberikan pengertian tentang Taman Wisata Alam
adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk
pariwisata dan rekreasi alam ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, benarkah
terdakwa telah dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai
dengan zona pemanfaatan ataupun zona lainnya dari Taman Wisata
Alam ? ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
ahli serta keterangan terdakwa maupun alat bukti surat baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan penuntut umum maupun terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013, terdakwa melalui anaknya membeli/memperoleh pengalihan sebidang tanah disertai kompensasi dari saksi WA LOLO yang terletak di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dengan pembayaran uang kompensasi sebesar Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) dengan ukuran kurang lebih 14 M x 30M ;-----
- Bahwa benar setelah memperoleh pengalihan tanah tersebut, terdakwa sekitar bulan Desember 2013 lalu membersihkan lokasi tanah dimaksud, dengan tujuan untuk dibangunnya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu Wantiro ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi JUNUDDIN bersama dengan saksi SAFARUL RAMADHAN, S.Hut., melakukan patroli pengamanan hutan di Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, melihat terdakwa yang sedang membangun fondasi diatas tanah tersebut, lalu menegur terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa menghentikan niatnya membangun bangunan PAUD diatas tanah tersebut, akan tetapi terdakwa melawan dengan mengatakan akan tetap membangun gedung PAUD diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar karena melihat terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pembangunannya diatas tanah tersebut, saksi JUNUDDIN, selaku PNS pada BKSDA dan menjabat sebagai Kepala Resort Kota Baubau membuat surat teguran/larangan membangun bagi terdakwa dengan Nomor : S.10/RKSDA.Baubau/2014 tertanggal 8 Mei 2014, namun tidak diindahkan oleh terdakwa, sehingga oleh karenanya saksi JUNUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Kepala seksi Konservasi Wilayah I, yang kemudian mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada terdakwa dengan Nomor : S.79/BKSDA.Sultra-2/2014, tanggal 10 Mei 2014, Tentang Rencana Pembangunan Gedung dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba, namun terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya lalu dikeluarkan penegasan larangan yang ketiga melalui Surat

Halaman 31 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Resort KSDA Kota Baubau Nomor : S.23/RKSDA.Baubau/2014, tanggal 26 Juni 2014, akan tetapi terdakwa tetap melakukan pembangunannya bahkan telah menyusun batu merah guna membangun gedung dimaksud, sehingga terdakwa lalu dilaporkan untuk diproses hukum ;-----

- Bahwa benar bangunan gedung PAUD yang dibangun terdakwa berukuran kurang lebih 9M x 7M atau seluas 63M2 ;-----
- Bahwa benar disekitar lokasi bangunan terdakwa juga terdapat bangunan rumah milik masyarakat lainnya baik permanen maupun semi permanen, dimana bangunan terdakwa berada ditengah-tengah bangunan masyarakat lainnya, serta di bukit bagian belakang dari bangunan terdakwa juga terdapat tanaman-tanaman milik masyarakat berupa : kelapa, sukun, pohon asam dan pohon jambu mete serta terdapat beberapa makam/kuburan masyarakat termasuk milik kakek terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada waktu dahulu, ada masyarakat yang diusir keluar dari lokasi tanah tersebut karena pada saat ditetapkan kawasan tersebut sebagai hutan konservasi sumber daya alam, dulunya dilakukan intimidasi dengan menyebut masyarakat yang tidak mau keluar dari lokasi tersebut dianggap sebagai PKI;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah membangun gedung PAUD dengan ukuran 9M x 7M diatas tanah yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli/pengalihan tanah disertai kompensasi melalui anaknya yang bernama FITRI YANTI dari WA LOLO, seharga Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 18 Nopember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat bukti yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai Kompensasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Wantiro (surat bukti T-4), jika dicermati adalah merupakan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat dihadapan Notaris HAMID PRIOEGI, S.H., berisikan perbuatan hukum Pengalihan Hak Atas Tanah disertai kompensasi yang dilakukan oleh WA LOLO selaku pihak kesatu, sekaligus pihak yang menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 490 M2, kepada pihak kedua FITRI YANTI, dalam hal ini bertindak selaku Ketua untuk mewakili dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Wantiro. Bahwa tanah/lahan sebagaimana objek pengalihan a quo, merupakan barang bukti atau objek tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian halnya surat bukti yang diajukan terdakwa, berupa Akta Notaris Tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, yang dibuat oleh dan dihadapan HAMID PRIOEGI, S.H., Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Baubau (bukti surat T-3), ditentukan pengurus lembaga dimaksud dengan komposisi yaitu : FITRI YANTI : selaku Ketua, ABDUL SAMIUN dan SADAN, masing-masing sebagai sekretaris dan bendahara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi WA LOLO, saksi ANSAR maupun keterangan terdakwa, bahwa WA LOLO sebelum mengalihkan tanah a quo kepada anak terdakwa yang bernama FITRI YANTI, ia (WALOLO) telah lama menempati tanah tersebut baik dengan berkebun diatasnya maupun membangun rumah papan (rumah semi permanen) diatas tanah dimaksud sejak zaman orang tuanya, bahkan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sebagaimana surat bukti Pembayaran PBB yang diajukan terdakwa

Halaman 33 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan (surat

bukti T-5);

----- Menimbang, bahwa disamping itu pula terungkap sebagai fakta hukum, bahwa selain tanah yang ditempati dan kemudian dijual WA LOLO diatas, ataupun sekarang gedung PAUD yang dibangun terdakwa, ternyata disekitar lokasi dimaksud juga terdapat banyak rumah-rumah milik masyarakat yang menurut pengetahuan Majelis Hakim saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) rumah yang berada di sekitar bangunan PAUD, dimana sebagian rumah tersebut berbentuk rumah batu/rumah permanen dan sebagiannya berbentuk semi permanen, dan beberapa rumah yang ada disekitar lokasi tersebut telah memiliki sertifikat Tanda Bukti Hak Milik, diantaranya tanah milik saksi ANSAR yang berbatasan sebelah barat dari tanah tempat terdakwa membangun gedung PAUD ;-----

----- Menimbang, bahwa keberadaan rumah-rumah warga disekitar bangunan terdakwa diatas, ternyata telah ada sejak lama, dan pada Tahun 2000 pernah dilakukan penggusuran dimana sebagian masyarakat berhasil dievakuasi dari lokasi tersebut dan benar pada waktu dahulu, ada masyarakat yang diusir keluar dari lokasi tanah tersebut karena pada saat ditetapkan kawasan tersebut sebagai hutan konservasi sumber daya alam, dulunya dilakukan intimidasi dengan menyebut masyarakat yang tidak mau keluar dari lokasi tersebut dianggap sebagai PKI, namun sebagian masyarakat lainnya memilih bertahan diatas lokasi tersebut termasuk diantaranya saksi WA LOLO, saksi ANSAR dan masyarakat lainnya. Kemudian dalam kaitannya dengan keberadaan masyarakat diatas lokasi tersebut, oleh pihak DPRD Kota Baubau, Pemerintah Kota Baubau, pihak BKSDA serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, melakukan Rapat Kerja Gabungan, terkait perintah pengosongan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba Waromosio, dimana dari Risalah Rapat dimaksud (surat bukti T-6), tampak jelas adanya perselisihan hukum antara masyarakat yang mendiami kawasan dimaksud dengan pihak BKSDA, sehingga salah satu kesimpulan hasil Rapat Kerja Gabungan dimaksud meminta kepada Pemerintah Kota Baubau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sultra untuk tidak melakukan penggusuran terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, juga terungkap sebagai fakta hukum bahwa di bagian selatan atau bagian belakang dari tanah tempat dibangunnya gedung PAUD tersebut, terdapat tanaman-tanaman milik masyarakat yaitu berupa pohon kelapa, pohon Asam, pohon jambu mete, serta areal kuburan milik masyarakat sekitar termasuk milik kakek dari terdakwa, dimana tanaman ataupun areal kuburan dimaksud telah ada sejak zaman orang tua maupun kakek terdakwa. Padahal hal tersebut tidak boleh ada dalam suatu kawasan Koservasi termasuk Kawasan Wisata Alam sebagaimana keterangan saksi maupun keterangan ahli ;-----

----- Menimbang, bahwa bertolakbelakang dengan pertimbangan diatas, dipersidangan terungkap pula sebagai fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum yaitu keterangan saksi JUNUDDIN Bin LA TIRE, saksi SAFARUL RAMADHAN, S. Hut., serta keterangan ahli WIDODO, S.P., YUDI RUSBIANDHI, S.Pi. M.P., diperoleh fakta/keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Taman Wisata Alam Air Jatuh Tirta Rimba, adalah merupakan Kawasan Wisata Alam mulai ditetapkan sebagai Taman Wisata sejak Tahun 1976, berdasarkan Rekomendasi Bupati

Halaman 35 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala daerah Tingkat II Buton tanggal 16 Oktober 1976, kemudian Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 8 Desember 1976, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 459/Kpts/Um/1978, pada tanggal 24 Juli 1978, menunjuk Kompleks Hutan Tirta Rimba seluas 500Ha, yang terletak di Kabupaten Buton, dengan Fungsi sebagai Hutan Wisata / Taman Wisata, Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Tirta Rimba Air Jatuh tanggal 9 Pebruari 1987 ;-----

- Bahwa benar kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 440/Kpts-II/1994 tanggal 5 Oktober 1994 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tirta Rimba / Air Jatuh mengalami perubahan luas menjadi 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hekto are) dengan fungsi sebagai Taman Wisata. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/ Menhut-II/2011, tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 110.105 Ha (seratus sepuluh ribu seratus lima hekto are) dan Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 115.111 Ha (seratus lima belas ribu seratus sebelas hekto are) ;-----
- Bahwa benar bangunan Gedung PAUD yang dibangun terdakwa, berada atau masuk dalam wilayah Taman Wisata Alam Tirta Rimba setelah dilakukan pengukuran pengambilan titik-titik koordinat oleh ahli WIDODO, SP., dengan menggunakan peta kerja dan alat Global Positioning System (GPS) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis memperoleh kesimpulan bahwa terhadap tanah yang diatasnya terdapat bangunan gedung PAUD yang dibangun terdakwa, masih terdapat perselisihan hukum mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah antara pihak KSDA dengan masyarakat maupun terdakwa yang tetap menempati dan membangun wilayah pemukiman di kawasan tersebut, yang menurut Majelis telah memasuki ranah keperdataan dan haruslah diputuskan dalam quasi peradilan perdata, diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat Hubungan Hukum Keperdataan yaitu perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah a quo, yang dilakukan oleh WA LOLO kepada terdakwa melalui anaknya FITRI YANTI, sehingga kemudian oleh terdakwa dibangunnya PAUD tersebut, dimana seharusnya WA LOLO yang sebelum menjual tanah tersebut, telah menempati dan membangun rumah diatasnya sebagai wujud penguasaan akan tanah dimaksud, kenapa sebelumnya tidak ditindaki oleh pihak BKSDA atau setidaknya diajukan selaku terdakwa turut serta, jika nyata-nyata telah masuk dalam kawasan Wisata Alam ?;-----
2. Bahwa selain bangunan terdakwa yang terdapat di areal tersebut, juga terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) bangunan rumah masyarakat lainnya baik permanen maupun semi permanen, yang nyata-nyata dan telah bertahun-tahun berada di atas kawasan tersebut dibiarkan tetap berada dan tidak dipermasalahkan?, padahal penguasaan fisik bidang tanah tersebut menimbulkan akibat hukum dalam aspek keperdataan yang sangat mungkin dan dapat mengarah kepada adanya pengakuan hak,terlebih lagi ada yang telah memiliki sertifikat tanda bukti hak milik, serta terdapat tanaman-tanaman keras (umur panjang) milik masyarakat diatasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun benar adanya perbuatan terdakwa membangun gedung PAUD diatas lokasi/areal Taman Wisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh, sebagaimana didakwakan penuntut umum, namun menurut Majelis dasar penguasaan lahan dimaksud lahir dari hubungan hukum keperdataan, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana oleh karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan penuntut umum tersebut (onstlag van alle rechtevevolging) ;-----

Halaman 37 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 94 ayat (1) huruf a dan c jo. pasal 19 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur “Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi, atau Menggerakan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Mendanai Pembalakan Liar dan atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Secara Langsung Atau Tidak Langsung ;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

----- Menimbang, unsur “setiap orang” ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu diatas dan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga untuk dakwaan kedua ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi, atau Menggerakan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Mendanai Pembalakan Liar dan atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Secara Langsung Atau Tidak Langsung” ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian yuridis tentang *terorganisasi* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin

antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian "*Dengan Sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-----

Halaman 39 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013, terdakwa melalui anaknya membeli/memperoleh pengalihan sebidang tanah disertai kompensasi dari saksi WA LOLO yang terletak di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dengan pembayaran uang kompensasi sebesar Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) dengan ukuran kurang lebih 14 M x 30M ;-----
- Bahwa benar setelah memperoleh pengalihan tanah tersebut, terdakwa sekitar bulan Desember 2013 lalu membersihkan lokasi tanah dimaksud, dengan tujuan untuk dibangunnya gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu Wantiro ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi JUNUDDIN bersama dengan saksi SAFARUL RAMADHAN, S.Hut., melakukan patroli pengamanan hutan di Kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba, melihat terdakwa yang sedang membangun fondasi diatas tanah tersebut, lalu menegur terdakwa dan menyampaikan agar terdakwa menghentikan niatnya membangun bangunan PAUD diatas tanah tersebut, akan tetapi terdakwa melawan dengan mengatakan akan tetap membangun gedung PAUD diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar karena melihat terdakwa tetap melanjutkan kegiatan pembangunannya diatas tanah tersebut, saksi JUNUDDIN, selaku PNS pada BKSDA dan menjabat sebagai Kepala Resort Kota Baubau membuat surat teguran/larangan membangun bagi terdakwa dengan Nomor : S.10/RKSDA.Baubau/2014 tertanggal 8 Mei 2014, namun tidak diindahkan oleh terdakwa, olehnya saksi JUNUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Kepala seksi Konservasi Wilayah I, yang kemudian mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada terdakwa dengan Nomor : S.79/BKSDA.Sultra-

2/2014, tanggal 10 Mei 2014, Tentang Rencana Pembangunan Gedung dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba, namun terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya lalu dikeluarkan penegasan larangan yang ketiga melalui Surat Kepala Resort KSDA Kota Baubau Nomor : S.23/RKSDA.Baubau/2014, tanggal 26 Juni 2014, akan tetapi terdakwa tetap melakukan pembangunannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah menyusun batu merah guna membangun gedung dimaksud, sehingga terdakwa lalu dilaporkan untuk diproses hukum ;-----

- Bahwa benar bangunan gedung PAUD yang dibangun terdakwa berukuran kurang lebih 9M x 7M atau seluas 63M2 ;-----
- Bahwa benar disekitar lokasi bangunan terdakwa juga terdapat bangunan rumah milik masyarakat lainnya baik permanen maupun semi permanen, dimana bangunan terdakwa berada ditengah-tengah bangunan masyarakat lainnya, serta di bukit bagian belakang dari bangunan terdakwa juga terdapat tanaman-tanaman milik masyarakat berupa : kelapa, sukun, pohon asam dan pohon jambu mete serta terdapat beberapa makam/kuburan masyarakat termasuk milik kakek terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikonstruksikan diatas, tidak terlihat adanya perbuatan terdakwa dalam hal melakukan pembalakan liar berupa tindakan penebangan maupun pemanfaatan hasil hutan kayu, baik yang dilakukan oleh terdakwa sendiri maupun oleh beberapa orang lainya atau suatu kelompok terstruktur dengan memiliki tujuan yang sama untuk melakukan perusakan hutan. Demikian pula tidak adanya perbuatan terdakwa dalam hal melakukan kegiatan perkebunan dan atau pertambangan diatas lokasi dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa hanya melakukan pembangunan gedung PAUD diatas tanah yang diperoleh anak terdakwa yakni saksi FITRI YANTI dengan membeli/pengalihan hak dari saksi WA LOLO, dimana sebelumnya tanah/lahan tersebut digunakan oleh saksi WA LOLO guna membangun rumah papan/rumah semi permanen sebagai tempat tinggalnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;-----

Halaman 41 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menyuruh, Mengorganisasi, atau Menggerakan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Mendanai Pembalakan Liar dan atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah, Secara Langsung Atau Tidak Langsung*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, dimana pada dakwaan alternatif kesatu diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun demikian perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana oleh karenanya terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*), sedangkan pada dakwaan alternatif kedua terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan alternatif kedua tersebut, maka kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam menjalani perkara ini, pernah ditahan baik dalam Rumah Tahanan Negara maupun tahanan kota, dimana penahanannya telah habis sehingga terdakwa tidak lagi berada dalam tahanan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dan/atau dibebaskan, maka Majelis Hakim Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan harus dinyatakan pula biaya perkara dibebankan kepada negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan/atau dibebaskan, maka barang bukti dalam perkara ini berupa Lahan dan Bangunan gedung Permanen/PAUD terbuat dari pasangan batu bata berukuran kurang lebih 9 meter x 7 meter, terletak di Kawasan Konservasi TWA. Tirta Rimba Air Jatuh Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- Meningingat, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SALISU KARIM, A.Ma, Pd. Bin KARIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum pada dakwaan kesatu tersebut ;-----

Halaman 43 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kedua tersebut ;-----
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa Lahan dan Bangunan gedung Permanen/PAUD terbuat dari pasangan batu bata berukuran kurang lebih 9 meter x 7 meter, terletak di Kawasan Konservasi TWA. Tirta Rimba Air Jatuh Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dikembalikan kepada terdakwa ;-----
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2015, oleh kami : RUDIE, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan M.ABD. HAKIM. PASARIBU,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh HASANUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Baubau, dan dihadiri oleh YUNIARTI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri baubau dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

ttd

M.ABD.HAKIM. PASARIBU, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

RUDIE, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASANUDIN, S.H.,

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA,

Drs. H. L.M. SUDISMAN, SH.MH.

NIP.196410071985031003,-

-

Halaman 45 dari 45 Putusan No:115/Pid.B/2015/PN.Bau